SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin No. Kelurahan Lompio Kec. Banggai
E-mail : Set.balut@Bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.co.id

Nomor : 038/PM.00.02/K.ST-03/4/2023 Banggai, 28 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth:
Ketua Partai Politik Se Kabupaten Banggai Laut
DI-
Banggai

Dengan Hormat,

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka upaya Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses serta Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Laut mengimbau kepada Partai Politik se Kabupaten Banggai Laut aggar memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Banggai Laut agar aktif membangun Komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Banggai Laut berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan umum tahun 2024.
2. Melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan umum tahun 2024 yang meliputi :
   a. Pengajuan Bakal Calon

b. Verifikasi Administrasi
c. Penyusunan DCS
d. Penyusunan DCT

3. Memperhatikan dan memastikan seluruh Jadwal tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta Pemilihan umum tahun 2024, sesuai lampiran jadwal tahapan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Memperhatikan Kelengkapan seluruh Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut agar sesuai dengan aturan dan per Undang – Undangan yang berlaku.
5. Memberikan salinan Dokumen Pendaftaran Administrasi Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Laut pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen yang sama kepada KPU Kabupaten Banggai Laut.
6. Melaporkan Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Laut jika menemukan Dugaan Pelanggaran atau sengketa Proses.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
KETUA

SUPARTO BUNGALO, SH

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Pertinggal*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008